



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PTSP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAKASAR**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : **012 / 1.2/31.75.08/-1.851.192/2015**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, Nomor 57 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Izin Operasional Sementara Bidang Pendidikan, Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Makasar dengan ini memberikan Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : **TK. ANGKASA 1**
Alamat : **JL. RAJAWALI RAYA RT.003/011**
Kelurahan : **HALIM PERDANAKUSUMA**
Kecamatan : **MAKASAR**
Kota Administrasi : **JAKARTA TIMUR**
Pimpinan Sekolah : **AAN HANDASAH, S.Pd.AUD**
Pimpinan Yayasan : **NY. DEWI UMAR SUGENG**
Masa berlaku : **20 OKTOBER 2015 s/d 20 OKTOBER 2016**

Apabila dikemudian hari terbukti dari salah satu persyaratan ini tidak benar atau palsu maka Izin Operasional Sementara Penyelenggara Pendidikan batal dengan sendirinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : **26 Oktober 2015**

KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

RONITA
NIP 196612251997022002

Tembusan :

1. Kepala PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur.



SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sertifikat

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

No. 001 / 2007

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan kepada:

Nama : TK. ANGKASA 1

Alamat : Jl. Rajawali Raya Halim Perdanakusuma

Status : Swasta Dibawah Diknas

Diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

2	0	1	1	0	2	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---

NPSN ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumentasi ke dinas (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan dikirim oleh sekolah ke instansi/tingkat daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Jakarta, 20 Februari 2008

SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR


Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP. 131 010 351